



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Syarif Alias Ippang Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /12 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Irfan Syarif Alias Ippang Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang di depan umum yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana Dakwaan Pertama kami, melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa IRFAN SYARIF Alias IPPANG Bin IBRAHIM bersama dengan Saudara TAKUR (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di lokasi taman bermain di Jalan Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban*



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi HARIANI sehingga mengakibatkan luka-luka pada diri Saksi HARIANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi HARIANI bersama Saksi ALDI sedang duduk di lokasi taman bermain yang ada di pantai seruni, kemudian tiba-tiba datang Saudara TAKUR bersama temannya memegang Saksi HARIANI sambil berteriak memanggil Terdakwa dengan kalimat IPPANG ini mi tau nu boya ya (ini orang yang kau cari), namun saat itu Saksi HARIANI melepaskan diri dari pegangan Saudara TAKUR dan temannya tersebut kemudian melarikan diri, akan tetapi Saudara TAKUR dan temannya tersebut mengejar Saksi HARIANI dan berhasil menangkapnya, kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi HARIANI sambil mencabut sebilah pisau dapur dari pinggang kirinya, sehingga Saksi HARIANI kembali mencoba melepaskan diri dengan cara meronta-ronta karena takut ditikam, akan tetapi tidak berhasil, justru Saudara TAKUR bersama temannya tersebut membanting Saksi HARIANI sampai jatuh tertelungkup ke tanah, lalu di saat itulah Terdakwa menikam Saksi HARIANI dari belakang menggunakan pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Saksi HARIANI, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menikam Saksi HARIANI, akan tetapi tikaman tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi HARIANI menggunakan tangan kirinya sehingga pergelangan tangan kiri Saksi HARIANI pun terluka, selanjutnya datang Saksi MUSLIANA meleraikan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut, dan Saksi HARIANI pun melarikan diri menuju cafe d'Gonny untuk meminta pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HARIANI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, Nomor : 1465/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan terhadap diri Saksi HARIANI ditemukan adanya luka selesai dijahit pada belakang punggung kiri ukuran luka I panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka II panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka III panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka IV panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), dan tusuk pada lengan kiri bawah ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), yang mana luka tersebut disebabkan oleh TRAUMA TAJAM;



-----Perbuatan Terdakwa IRFAN SYARIF Alias IPPANG Bin IBRAHIM  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1  
KUHPidana.-----

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa IRFAN SYARIF Alias IPPANG Bin IBRAHIM bersama dengan Saudara TAKUR (DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di lokasi taman bermain di Jalan Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja atau tanpa hak menyakiti atau melukai Saksi HARIANI, yang mengakibatkan Saksi HARIANI mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi HARIANI bersama Saksi ALDI sedang duduk di lokasi taman bermain yang ada di pantai seruni, kemudian tiba-tiba datang Saudara TAKUR bersama temannya memegang Saksi HARIANI sambil berteriak memanggil Terdakwa dengan kalimat IPPANG ini mi tau nu boya ya (ini orang yang kau cari), namun saat itu Saksi HARIANI melepaskan diri dari pegangan Saudara TAKUR dan temannya tersebut kemudian melarikan diri, akan tetapi Saudara TAKUR dan temannya tersebut mengejar Saksi HARIANI dan berhasil menangkapnya, kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi HARIANI sambil mencabut sebilah pisau dapur dari pinggang kirinya, sehingga Saksi HARIANI kembali mencoba melepaskan diri dengan cara meronta-ronta karena takut ditikam, akan tetapi tidak berhasil, justru Saudara TAKUR bersama temannya tersebut membanting Saksi HARIANI sampai jatuh tertelungkup ke tanah, lalu di saat itulah Terdakwa menikam Saksi HARIANI dari belakang menggunakan pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Saksi HARIANI, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menikam Saksi HARIANI, akan tetapi tikaman tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi HARIANI menggunakan tangan kirinya sehingga pergelangan tangan kiri Saksi HARIANI pun terluka, selanjutnya datang Saksi MUSLIANA meleraikan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut, dan Saksi HARIANI pun melarikan diri menuju cafe d'Gonny untuk meminta pertolongan ;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HARIANI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, Nomor : 1465/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan terhadap diri Saksi HARIANI ditemukan adanya luka selesai dijahit pada belakang punggung kiri ukuran luka I panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka II panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka III panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka IV panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), dan tusuk pada lengan kiri bawah ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), yang mana luka tersebut disebabkan oleh TRAUMA TAJAM;

-----**Perbuatan Terdakwa IRFAN SYARIF Alias IPPANG Bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaab tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **BASRI Bin H. BASO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan yang dialami oleh HARIANI yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penikaman terhadap Saksi HARIANI yangmana merupakan sepupu satu kali Saksi pada hari Selasa, 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kompleks Taman Bermain Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut secara langsung karena sedang berada di rumah Saksi di Kampung Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh kemenakan Saksi yaitu saudari MIRNA;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa IRFAN Alias IPPANG;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui Saksi HARIANI ditikam adalah mendatangi Badan Siaga Bencana (BSB) di Jalan Tangga-Tangga. Namun ketika sampai di lokasi, petugas mengatakan jika Saksi HARIANI sudah pulang tetapi menurut informasi dari kampung Saksi HARIANI belum sampai di rumah. Kemudian Saksi menghubungi keluarga lainnya dan mendapatkan informasi jika Saksi HARIANI berada di rumah keluarga di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Setelah itu Saksi berangkat untuk menjemput Saksi HARIANI dan membawa pulang ke Loka. Namun setelah sampai di rumah Saksi HARIANI mengalami sesak napas sehingga Saksi membawa Saksi HARIANI ke RSUD Bantaeng dan melaporkan peristiwa penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi HARIANI mengalami luka tikam di bagian punggung sebanyak 4 (empat) luka tikaman dan 1 (satu) luka tikaman pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. **HARIANI alias ANI alias BOLA binti KAMARUDDIN Dg. SARRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan yang dialami oleh dirinya yang dilakukan Terdakwa bersama temannya yang Saksi tidak kenali identitasnya;
- Bahwa kekerasan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kompleks Taman Bermain Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN bersama dengan 2 (dua) orang teman yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara 2 (dua) orang temannya memegang Saksi yang mana satu orang berperawakan gemuk berambut panjang dan satu orang berperawakan agak kurus memakai topi mengatakan "IPPANG ini mi tau na boya ya" (ini orang yang kamu cari). Saat itu Terdakwa belum terlihat kemudian Saksi melepaskan diri dan setelah lepas Saksi berlari namun dikejar oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa dan kemudian Saksi tertangkap lagi. Ketika dipegang kedua kalinya Saksi melihat Terdakwa sudah datang dan mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya, lalu Saksi meronta kemudian kedua teman Terdakwa membanting Saksi sehingga Saksi tertelungkup ke tanah kemudian Terdakwa menikam Saksi dari belakang ke arah punggung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



sebanyak 4 (empat) kali yangmana 3 (tiga) luka diperban dan 1 (satu) luka tidak diperban lalu Saksi sempat menepis tikaman Terdakwa menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri Saksi juga terluka. Ketika Saksi tertelungkup di tanah, Saksi berhasil melepaskan diri dari pegangan kedua teman Terdakwa dan kedua teman Terdakwa mengejar Saksi kembali. Salah satu teman Terdakwa berperawakan gemuk sempat memegang Saksi namun Saksi meronta dan berhasil melepaskan diri. Kemudian Saksi berlari menuju depan Cafe D'Gonny dan meminta bantuan mengantar ke BSB kepada teman Saksi bernama UCI dan RIKA untuk mendapat perawatan medis. Setelah mendapat perawatan medis, Saksi pergi ke rumah keluarga di Beloparang dan kemudian dijemput oleh keluarga saksi untuk dibawa pulang ke Loka. Kemudian dari Loka, Saksi dibawa ke RSUD Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa senjata yang digunakan adalah badik;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa cemburu dengan Saksi yang pernah menjalin hubungan asmara sesama jenis dengan istri Terdakwa bernama MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENKUBUWONO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berjanji untuk bertemu dengan istri Terdakwa, yangmana pada saat itu Saksi berada di taman bermain yang lokasinya tepat di belakang cafe tempat istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi menderita 5 (lima) luka tikaman dan mendapatkan perawatan medis di RSUD Bantaeng;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu adalah Saksi ALDI alias CUCENG;
- Bahwa situasi taman bermain pada saat malam hari dalam keadaan ramai, banyak orang dan merupakan tempat umum yang selalu didatangi orang, namun saat itu tidak ada yang membantu Saksi karena takut dengan senjata tajam badik milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **ALDI alias CUCENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan yang dialami oleh Saksi HARIANI yang dilakukan Terdakwa bersama temanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Saksi HARIANI pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kompleks Taman Bermain Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi melihat Saksi HARIANI dianiaya dengan cara ditinju menggunakan tangan kanan oleh seorang laki-laki memakai sweater yang tidak dikenal dan mengenai penikaman terhadap Saksi HARIANI, Saksi tidak melihat karena setelah melihat Saksi HARIANI dipukul, Saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat satu orang meninju dan satu orang memegang badan Saksi HARIANI. Perawakan dari 2 (dua) orang tersebut yaitu salah satu berbadan kurus memakai baju berwarna putih dan satu lainnya berbadan gemuk;
- Bahwa setelah ditinju, Saksi HARIANI mengambil sandal yang digunakannya dan melarikan diri kemudian Saksi juga melarikan diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi berbocengan dengan Saksi HARIANI meninggalkan Kampung Beloparang untuk berjalan-jalan di Pantai Seruni. Sesampainya di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Saksi merokok bersama dengan Saksi HARIANI kemudian Saksi HARIANI mengajak Saksi untuk masuk ke taman bermain untuk merokok dan bermain game. Lalu Saksi dan Saksi HARIANI melihat dari belakang cafe ada seorang perempuan yang bernyanyi dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami perempuan tersebut. Setelah itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi HARIANI, 1 (satu) orang gemuk memegang pundak Saksi HARIANI dan 1 (satu) orang lagi meninju wajah Saksi HARIANI setelah itu Saksi HARIANI mengambil sandalnya lalu melarikan diri dan dikejar oleh kedua laki-laki tersebut. Saat itu Saksi juga melarikan diri dan bersembunyi dibawah jembatan dan melihat dari bawah jembatan Saksi HARIANI berteriak meminta bantuan ambulans lalu berlari menuju jembatan Cafe D'gonny. Kemudian Saksi melihat perempuan yang bernyanyi di cafe mendatangi Terdakwa lalu perempuan tersebut dipukul lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi HARIANI namun Saksi keluar dari persembunyian dan mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memukul perempuan yang bernyanyi di cafe sama dan memukul Saksi HARIANI adalah laki-laki yang sama;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi HARIANI;
  - Bahwa Saksi HARIANI mendapatkan perawatan medis di RSUD Bantaeng;
  - Bahwa situasi di kompleks taman bermain jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada saat itu adalah ramai karena tempat tersebut merupakan tempat hiburan;
  - Bahwa ada banyak orang yang berada di tempat kejadian namun Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
4. **MUSLIANA alias YAYA binti HAMENKUBOWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi. Saksi mengenal Saksi HARIANI karena merupakan mantan pacar sesama jenis Saksi;
  - Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Saksi HARIANI pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kompleks Taman Bermain Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya penikaman karena Saksi datang beberapa saat setelah terjadinya penikaman dan menahan Terdakwa untuk tidak melakukan penikaman lagi serta menyuruh Saksi HARIANI untuk pulang;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 19.37 wita, Saksi melihat terdapat messenger dari Saksi HARIANI yang meminta Saksi mengaktifkan messenger dan mengatakan ingin bertemu untuk berpamitan. Kemudian sekita pukul 21.09 wita, Saksi HARIANI mengatakan jika dirinya sudah berada di lapangan hitam pantai seruni dan merequest lagu dan tidak lama kemudian Saksi HARIANI meminta Saksi untuk berhenti menyanyi dan menemui Saksi HARIANI namun Saksi tidak menemuinya karena tamu cafe saat itu sedang ramai kemudian terdapat pesan dari Saksi HARIANI mengatakan jika dirinya akan pulang dan Saksi menitipkan uang untuk Saksi HARIANI. Tidak lama kemudian Terdakwa (suami Saksi) datang dan meminta handphone Saksi karena setiap pesan yang masuk di handphone Saksi juga masuk ke handphone Terdakwa namun Saksi menolak memberikan handphonenya lalu Terdakwa menampar Saksi dan menyuruh Saudara TAKUR untuk mencari Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



HARIANI. Kemudian Saudara TAKUR mengatakan ini orang yang dicari dan Saksi HARIANI lari dikejar oleh Terdakwa. Lalu anak Saksi meminta Saksi mengejar Terdakwa karena melihat Terdakwa membawa pisau. Kemudian Saksi mengejar Terdakwa sampai di taman bermain dan langsung memeluk Terdakwa dan menyuruh Saksi HARIANI untuk pulang sambil berjalan meminta tolong namun tidak ada yang datang membantunya. Kemudian Saksi menarik Terdakwa untuk pulang dan Saksi pun pulang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau buah cafe yang bergagang kuning;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARIANI karena cemburu dikarenakan Saksi HARIANI mencoba menghubungi Saksi dengan meminta bertemu yangmana sebelumnya Saksi pernah menjalin hubungan percintaan sesama jenis dengan Saksi HARIANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebab Saksi HARIANI masih memakai pakaian dan tidak terlihat darah di pakaiannya;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat banyak orang namun saksi tidak mengenalnya, yang Saksi kenal hanya Terdakwa, Saksi HARIANI, saudara TAKUR, Saudari LELA dan Saudari NENNA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jaket tipis berwarna hijau dan celana panjang berwarna biru;
- Bahwa situasi di kompleks taman bermain jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada saat itu adalah ramai karena tempat tersebut merupakan tempat hiburan;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi HARIANI namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARIANI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kompleks Taman Bermain Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah Saksi HARIANI sebanyak satu kali lalu Saksi HARIANI melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi HARIANI kemudian Terdakwa menikam Saksi HARIANI sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali mengarah ke punggung Saksi HARIANI menggunakan pisau dapur yang diambil di cafe ibu Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARIANI adalah karena pada malam itu Terdakwa mendapati chat Saksi HARIANI dengan istri Terdakwa untuk bertemu dan mengajak pergi ke Kalimantan yangmana sebelumnya istri Terdakwa menjalin hubungan asmara sesama jenis dengan Saksi HARIANI ketika Terdakwa menjalani hukuman di Rutan Bulukumba dan saat keluar dari Rutan Bulukumba istri Terdakwa dibawa lari ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARIANI Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian setelah melakukan penikaman bersama dengan handphone Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan ialah Terdakwa mendengar Saksi HARIANI mengeluh kesakitan dan setelah melakukan penikaman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian adalah Saudara TAKUR dan istri Terdakwa Saksi MUSLIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di lokasi taman bermain di Jalan Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika Saksi HARIANI bersama Saksi ALDI sedang duduk di lokasi taman bermain yang ada di pantai seruni, kemudian tiba-tiba datang Saudara TAKUR bersama temannya memegang Saksi HARIANI sambil berteriak memanggil Terdakwa dengan kalimat IPPANG ini mi tau nu boya ya (ini orang yang kau cari), namun saat itu Saksi HARIANI melepaskan diri dari pegangan Saudara TAKUR dan temannya tersebut kemudian melarikan



diri, akan tetapi Saudara TAKUR dan temannya tersebut mengejar Saksi HARIANI dan berhasil menangkapnya, kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi HARIANI sambil mencabut sebilah pisau dapur dari pinggang kirinya, sehingga Saksi HARIANI kembali mencoba melepaskan diri dengan cara meronta-ronta karena takut ditikam, akan tetapi tidak berhasil, justru Saudara TAKUR bersama temannya tersebut membanting Saksi HARIANI sampai jatuh tertelungkup ke tanah, lalu di saat itulah Terdakwa menikam Saksi HARIANI dari belakang menggunakan pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Saksi HARIANI, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menikam Saksi HARIANI, akan tetapi tikaman tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi HARIANI menggunakan tangan kirinya sehingga pergelangan tangan kiri Saksi HARIANI pun terluka, selanjutnya datang Saksi MUSLIANA meleraikan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut, dan Saksi HARIANI pun melarikan diri menuju cafe d'Gonny untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HARIANI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, Nomor : 1465/RSU-BTG/03/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan terhadap diri Saksi HARIANI ditemukan adanya luka selesai dijahit pada belakang punggung kiri ukuran luka I panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka II panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka III panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka IV panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), dan tusuk pada lengan kiri bawah ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), yang mana luka tersebut disebabkan oleh TRAUMA TAJAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Barang siapa”;
- b. Unsur “Dengan terang-terangan”;
- c. Unsur “Tenaga bersama-sama”;
- d. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
- e. Unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah subjek dari tindak pidana itu sendiri, yang mana dalam bahasa aslinya adalah “zij” atau “mereka”, artinya tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja atau dengan kata lain yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal ini adalah orang banyak atau orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam kasus penikaman yang dialami Saksi HARIANI ini, menunjukkan tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja melainkan dilakukan 2 (dua) orang yakni oleh Terdakwa IRFAN SYARIF Als. IPPANG Bin IBRAHIM bersama dengan Sdr. TAKUR (DPO), sebagaimana yang diterangkan para Saksi, sehingga dapat dikatakan unsur “barang siapa” dalam arti “zij” atau “mereka” di sini telah terpenuhi dikarenakan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRFAN SYARIF Als. IPPANG Bin IBRAHIM yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP, artinya pada diri Terdakwa IRFAN SYARIF Als. IPPANG Bin IBRAHIM tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



## Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan” :

Menimbang, bahwa istilah “dengan terang-terangan” di sini sama artinya dengan istilah “secara terbuka” atau “*openlijk*”, dalam arti perbuatan itu ketika dilakukan dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, bukan menjadi persoalan, yang menjadi poin pentingnya yakni perbuatan itu dapat disaksikan oleh umum. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer yang berpedadapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka maksudnya harus dilihat oleh umum, sehingga kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Lamintang : 355). Sementara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menyatakan “*openlijk*” disini berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam kasus ini terdapat fakta hukum yang menyatakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN SYARIF Als. IPPANG Bin IBRAHIM terhadap Saksi HARIANI terjadi di kompleks taman bermain di Jl. Pantai Seruni yang merupakan tempat umum, dan pada saat kejadian lokasi di sekitarnya ramai dan banyak orang yang menyaksikan, akan tetapi tidak ada yang berani mendekat dan menolong Saksi HARIANI karena Terdakwa membawa senjata tajam. Jadi jika kita kaitkan fakta hukum tersebut dengan definisi “secara terbuka” atau “*openlijk*”, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa sudah dapat dikategorikan dengan terang-terangan, karena terjadi di khalayak ramai dan disaksikan banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan terang-terangan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3.Unsur “Tenaga bersama-sama” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama-sama” disini adalah adanya beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Prof. van Hammel berpendapat bahwa tenaga bersama-sama atau tenaga yang dipersatukan tersebut disyaratkan bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban



itu juga, kemudian Prof. Simon menambahkan bahwa perlu dipersyaratkan pula adanya suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (Lamintang : 360) sedangkan SR. Sianturi berpendapat bahwa perumusan “tenaga bersama sama” di sini mengisyaratkan adanya kesengajaan sebagai suatu unsur kesalahan, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdapat fakta hukum yang menyatakan awalnya Saksi HARIANI bersama Saksi ALDI sedang duduk di lokasi taman bermain yang ada di pantai seruni, kemudian tiba-tiba datang Sdr. TAKUR bersama temannya memegang Saksi HARIANI sambil berteriak memanggil Terdakwa dengan kalimat “IPPANG ini mi tahu nu boya ya (ini orang yang kau cari)”, namun saat itu Saksi HARIANI melepaskan diri dari pegangan Sdr. TAKUR dan temannya tersebut kemudian melarikan diri, akan tetapi Sdr. TAKUR dan temannya tersebut mengejar Saksi HARIANI dan berhasil menangkap Saksi HARIANI, lalu kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi HARIANI sambil mencabut sebilah pisau dapur dari pinggang kirinya, sehingga Saksi HARIANI kembali mencoba melepaskan diri dengan cara meronta-ronta karena takut ditikam, akan tetapi saat itu Saksi HARIANI tidak berhasil melepaskan diri, justru Sdr. TAKUR bersama temannya tersebut membanting Saksi HARIANI sampai Saksi HARIANI tertelungkup ke tanah, lalu di saat itu lah Terdakwa menikam Saksi HARIANI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan jika telah terjadi penyatuan tenaga ketika melakukan kekerasan yakni Sdr. TAKUR memegang dan kemudian membanting Saksi HARIANI sampai akhirnya Terdakwa datang melakukan penikaman, adapun antara Sdr. TAKUR dan Terdakwa sebelumnya mungkin tidak membicarakan terkait pembagian tugas tersebut, namun, Sdr. TAKUR secara kebetulan memegang Saksi HARIANI karena Sdr. TAKUR lah yang paling pertama menemukan Saksi HARIANI setelah disuruh oleh Terdakwa untuk mencari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tenaga bersama-sama*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif yakni kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau kekerasan yang ditujukan terhadap barang, tidak mesti dari kedua frasa dibuktikan untuk memenuhi unsur ini, cukup salah satunya saja misalnya terhadap orang saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah kekerasan terhadap orang maka dari itu frasa inilah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang” di sini bahwa adanya penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat dalam membuat seseorang merasakan kesakitan. Perbuatan melakukan kekerasan di sini merupakan tujuannya bukan merupakan cara untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara ini menyatakan bahwa awalnya Sdr. TAKUR bersama temannya mencari Saksi HARIANI kemudian setelah melihat Saksi HARIANI, Sdr. TAKUR dan temannya tersebut memegang Saksi HARIANI sambil berteriak memanggil Terdakwa dengan kalimat “IPPANG ini mi tahu nu boya ya (ini orang yang kau cari)”, namun saat itu Saksi HARIANI melepaskan diri dari pegangan Sdr. TAKUR dan temannya tersebut kemudian melarikan diri, akan tetapi Sdr. TAKUR dan temannya tersebut mengejar Saksi HARIANI dan berhasil menangkap Saksi HARIANI, lalu kemudian datang Terdakwa mendekati Saksi HARIANI sambil mencabut sebilah pisau dapur dari pinggang kirinya, sehingga Saksi HARIANI kembali mencoba melepaskan diri dengan cara meronta-ronta karena takut ditikam, akan tetapi saat itu Saksi HARIANI tidak berhasil melepaskan diri, justru Sdr. TAKUR bersama temannya tersebut membanting Saksi HARIANI sampai Saksi HARIANI tertelungkup ke tanah, lalu di saat itu lah Terdakwa menikam Saksi HARIANI dari belakang menggunakan pisau dapur sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai punggung Saksi HARIANI, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba menikam Saksi HARIANI, akan tetapi tikaman tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi HARIANI menggunakan tangan kirinya sehingga pergelangan tangan kiri Saksi HARIANI pun terluka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5.Unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menerangkan keadaan yang memberatkan pelaku kekerasan, yang mana terdapat frasa yang sifatnya alternatif yakni antara frasa “dengan sengaja menghancurkan barang” dengan frasa “kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”, sehingga cukup salah satu dari frasa tersebut yang dibuktikan maka secara keseluruhan unsur



ini dipandang terbukti, yang mana dalam perkara ini, yang akan dibuktikan adalah frasa “kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”, karena lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* menggunakan pengertian kekerasan dari unsur Pasal sebelumnya yang telah dibuktikan (poin d), sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi diuraikan pengertian dari kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya cedera, lecet, pecah pada kulit karena terkena sesuatu yang tajam atau sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang mana luka yang dimaksud dalam Pasal ini timbul bukan karena keinginan dari para Terdakwa (bukan tujuan) melainkan hal yang tidak dikehendaki, karena tujuan utama dari para Terdakwa dalam tindak pidana ini semata-mata adalah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari berkas perkara, dapat dilihat jika Saksi HARIANI mengalami luka selesai dijahit pada belakang punggung kiri ukuran luka I panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka II panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka III panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), ukuran luka IV panjang 1 cm (satu sentimeter) lebar 1 cm (satu sentimeter), dan tusuk pada lengan kiri bawah ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan juga didukung dengan adanya *Visum et Repertum* yang *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor : 1465 / RSU-BTG / 03 / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan luka pada tubuhnya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SYARIF alias IPPANK Bin IBRAHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap orang di depan umum yang mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN SYARIF alias IPPANK Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019**, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Waode Sangia, S.H.**

**Moh. Bekti Wibowo, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. HAJERIAH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Ban